

# ANALISIS PERBANDINGAN PERTUMBUHAN RASIO KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Hikalmi<sup>1</sup>, Irfan<sup>2</sup>, Mulia Andirfa<sup>3</sup> dan Riza Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> STIE Lhokseumawe

hikalmi@stie-lhokseumawe.ac.id<sup>1</sup>, irfan@stie-lhokseumawe.ac.id<sup>2</sup>,  
andirfa@stie-lhokseumawe.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to test the growth of financial ratios between Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks. The object of this research is Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks for the period 2010-2019. The samples in this study are Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks in the period 2010-2019. The results show that there are differences between the ratio of CAR, ROA, ROE, OEOI, LDR, and NPL between Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks*

*Keywords: CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, NPL*

## A. Latar belakang

Dewasa ini dunia perbankan sudah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari, karena bank sudah menyentuh kebutuhan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan itu mencakup penyaluran kredit, penyimpanan dana masyarakat dan sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran. Selain itu perbankan juga sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan, hal ini dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana, maka kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro.

Tahun 1998, sejarah perbankan syariah memasuki babak baru. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejak saat itulah, kemudian dikenal dua sistem perbankan di Indonesia (*Dual Banking System*), yakni :

1. Bank yang melakukan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan usaha secara syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.

Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia.

Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Perkembangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. Rindawati, (2007) menyatakan bahwa sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Fenomena ambruknya bank-bank konvensional ini membuktikan betapa dahsyatnya serangan krisis global. Akan tetapi, ada pemberitaan yang bertolak belakang dengan kasus tersebut yaitu bahwa perkembangan perbankan syariah dinilai kinerjanya lebih menggeliat dari bank-bank konvensional karena tetap memegang prinsip kehati-hatian (Rindawati, 2007).

Selain itu, Zuhdi (2008) menyatakan bahwa selama tahun 2008 jaringan pelayanan bank syariah terus mengalami penambahan sebanyak 130 kantor cabang. Sehingga saat ini sudah ada 1.440 kantor cabang bank konvensional yang memiliki layanan syariah. Secara geografis, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah:

**Tabel 1.1 Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Tahun	Bank Konvensional		Bank Syariah	
	BRI	BNI	BRIS	BNIS
2010	333.652.012	194.375.554	5.096.600	5.162.728
2011	384.264.322	231.296.784	9.906.418	6.756.262
2012	450.166.073	257.661.310	11.948.889	8.947.729
2013	504.281.971	291.890.650	13.794.869	11.422.190
2014	622.322.784	313.893.001	16.711.516	16.246.405
2015	668.995.094	370.420.941	19.648.782	19.322.756
2016	754.526.374	415.453.084	21.997.121	24.233.015
2017	841.656.450	492.747.948	26.310.974	29.379.874
2018	944.268.737	552.172.202	28.863.041	35.497.018
2019	996.377.825	582.541.014	34.120.841	43.772.998

**Tabel.1.2 Jumlah Kredit yang disalurkan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Tahun	Bank Konvensional		Bank Syariah	
	BRI	BNI	BRIS	BNIS
2010	252.489.034	136.357.007	5.527.084	3.558.485
2011	294.515.975	163.533.677	9.170.300	5.310.292

2012	362.007.970	200.742.311	11.403.000	7.631.994
2013	448.345.007	250.637.300	14.167.362	11.242.241
2014	510.697.005	277.622.445	15.691.430	15.044.158
2015	581.095.000	326.105.841	16.660.267	17.765.097
2016	621.286.679	393.275.392	18.040.654	20.494.077
2017	689.559.288	441.313.566	19.013.945	23.597.018
2018	784.992.175	512.778.497	21.860.971	28.299.664
2019	839.067.353	539.862.664	27.384.010	32.580.550

**Tabel 1.3 Total Aset Bank Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Tahun	Bank Konvensional		Bank Syariah	
	BRI	BNI	BRIS	BNIS
2010	404.285.600	248.581.012	6.856.390	6.394.924
2011	469.899.200	299.058.903	11.200.827	8.466.887
2012	551.337.438	333.304.084	14.088.914	10.645.313
2013	626.183.005	386.655.550	17.400.914	14.708.504
2014	801.984.996	416.574.202	20.341.033	19.492.112
2015	878.426.667	508.595.660	24.230.247	23.017.667
2016	1.004.801.673	603.031.880	27.687.188	28.314.175
2017	1.127.447.489	709.330.084	31.543.384	34.822.442
2018	1.296.898.292	808.572.011	37.915.084	41.048.545
2019	1.416.758.840	845.605.654	43.120.974	49.980.004

Sumber : BNI, BRI, BNIS, BRIS

Melihat suasana perkembangan perbankan yang sangat pesat tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Pada prinsipnya perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada penggunaan bunga dan bagi hasil baik untuk penyaluran dana maupun untuk menghimpun dana.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, Muhammad (2005). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Naz'aina (2005) membedakan bahwa, untuk jasa-jasa perbankan lainnya (*fee based income*), pada bank konvensional menggunakan *fee* (jasa) dan biaya administrasi, sedangkan pada bank syariah juga menggunakan *ujrah* (imbalan) dan biaya administrasi

sepanjang tidak bertentangan dengan syar'i. Sehingga bank syariah dalam menjalankan fungsi jasa-jasa lainnya (*fee based income*) sama dengan bank konvensional.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Novita Wulandari, 2014).

Fenomena yang menarik adalah munculnya berbagai bank-bank syariah baru. Hal ini mengakibatkan persaingan bisnis perbankan di Indonesia semakin ketat. Kehadiran bank-bank syariah ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang tidak mengandung riba. Dengan perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat baik muslim maupun non muslim.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rindawati 2007) yang bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2001-2007 dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR menunjukkan hasil bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (NPL dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Akan tetapi bila dilihat secara keseluruhan perbankan syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam merebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Pertumbuhan Rasio Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional".

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Bank**

Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan para ahli diantaranya Kasmir (2012:12) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lain.

Peran bank sebagai lembaga perantara keuangan juga dinyatakan dalam Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK No.31 (2009:31.1) bahwa bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

### **2. Fungsi Bank**

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat. Budisantoso dan Triandaru (2006:9) bank dapat berfungsi sebagai:

#### **1. *Agent of trust***

Dasar utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

3. *Agent of service*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyalur dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkannya antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### **3. Bank Konvensional**

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi Bank Konvensional menurut Triandaru (2006:153) Bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.

Bank konvensional menurut Harahap, Wiroso, dan Yusuf (2010:5) Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **4. Konsep Bunga**

Operasi perbankan konvensional sebagian besar ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana dari masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Suatu tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila :

1. Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi;
2. Lebih tinggi dari tingkat bunga riil diluar negeri, Karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana- dana besar akan lebih menguntungkan untuk diinvestasikan diluar negeri;
3. Lebih bersaing didalam negeri, karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis bonus dan hadiah.

### **5. Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah juga merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio (2001 :23) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Syafi'i Antonio (2001) dalam Rindawati Ema (2007)).

#### **6. Sistem Operasional Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi :

##### **1. Sistem penghimpunan dana**

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi.

##### **2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)**

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna* '.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.
- d. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.

#### **7. Konsep Bagi Hasil**

Salah satu daya tarik bank syariah adalah konsep bagi hasil yang akan memberikan jaminan keselamatan dunia akhirat. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank penyimpan danamaupun antara bank dengan nasabah penerima dana. ( Perwata atmaja dan Antonio, 1999 : 88) bentuk produk

yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Namun selama ini bank-bank syariah di dunia tak terkecuali di Indonesia lebih banyak memberikan pembiayaan *murabahah* (jual beli) dari pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudhrarabah* (bagi hasil) yang dianggap sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah. Hal ini tak terlepas dari kemudahan penerapan pembiayaan *murabahah* dan penentuan tingkat return yang lebih pasti.

### 8. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

KETERANGAN	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan aspek legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Struktur organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitur-kreditur

**Sumber:**Dewi Gemala (2006)

### 9. Penilaian Kesehatan Bank

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity*). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut

(apalagi apabila suatu bank mengalami permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank tersebut akan mengalami kesulitan. Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian. Diantaranya data laporan keuangan tahun 2010-2019 perbankan umum konvensional dan perbankan umum syariah yang di publikasikan di perpustakaan Bank Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi (Arikunto,2002; 135) Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada benda – benda tertulis. Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen – dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa Laporan Keuangan tahunan Publikasi Bank selama periode 2010-2019. Data yang diperoleh diambil melalui beberapa website dari bank yang bersangkutan dan Perpustakaan Bank Indonesia.

Dalam penelitian ini digunakan metode statistik untuk menguji apakah ada perbedaan rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan NPL antara perbankan umum syariah dan perbankan umum konvensional.

Untuk menganalisis perbedaan rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR, dan NPL perbankan umum syariah dan perbankan umum konvensional digunakan *univariate analysis*. (Hair,1993: 331) *Prosedur univariate analysis* mencakup uji –t untuk dua kelompok situasi dan *analysis of variance* untuk tiga atau lebih kelompok, Karena penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu bank umum syariah dan bank umum konvensional maka digunakan uji- t tidak berpasangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan statistik uji – t untuk data yang berdistribusi normal dan menggunakan uji *Mann – Whitney* untuk data yang tidak berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data digunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan hasil pengujian disimpulkan normal jika tidak signifikan ( $p - value > 0.05$ ). Dalam aplikasinya, semua uji dan perhitungan dilakukan dengan bantuan software SPSS.

### D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan uji beda rata – rata rasio keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah tahun 2010 – 2019 sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

No	Rasio	t- hitung	p- value	Hipotesis Nol
1	Rasio CAR	-0,129	0,041	Ditolak
2	Rasio ROA	-5,410	0,000	Ditolak
3	Rasio ROE	-5,411	0,000	Ditolak
4	Rasio BOPO	-5,411	0,000	Ditolak
5	Rasio LDR	-0,431	0,020	Ditolak
6	Rasio NPL	-5,289	0,000	Ditolak

Sumber : data diolah, 2020.

Dari hasil pengujian hipotesis untuk rasio CAR hipotesis Nol ditolak ini berarti hipotesis alternatif diterima yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara rata – rata rasio CAR bank umum konvensional dan bank umum syariah untuk tahun 2010 – 2019. Jika dilihat dari rata – rata rasio CAR bank umum konvensional lebih kecil dari pada rasio CAR bank Syariah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan dari sistem yang digunakan. Bank umum konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank umum syariah menggunakan sistem bagi hasil.

CAR digunakan untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank yang bersangkutan, CAR menunjukkan/mengukur sampai sejauh mana kecukupan modal sebuah modal sebuah bank dalam melakukan aktifitas usahanya sehingga rasio ini berguna untuk memberikan indikasi memadai atau tidaknya permodalan bank yang bersangkutan. Seperti yang dikemukakan oleh Hampel dan Simonson (1999) bahwa : “*capital ratio overall measure of capital strength*”, artinya bahwa semakin tinggi rasio maka menunjukkan bahwa prospek kelanjutan usaha bank yang bersangkutan semakin baik.

Rasio ROA menunjukkan menolak hipotesis nol berarti hipotesis alternatif diterima artinya terdapat perbedaan antara Bank umum konvensional dengan Bank umum syariah. (Sri Susilo dkk : 2000) Secara teoritis ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total aktivitya. Lukman Dendawijaya : 2003) Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kinerja bank, semakin besar ROA yang dicapai oleh suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan dan semakin baik pula bank tersebut dari segi penggunaan assetnya.

Rasio ROE menunjukkan menolak hipotesis nol berarti hipotesis alternatif diterima artinya terdapat perbedaan antara ROE Bank umum konvensional dengan Bank umum syariah. ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah *go public*).

Dengan demikian rasio ROE merupakan indikator penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan.

Berdasarkan BOPO (rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional) menunjukkan hipotesis nol ditolak berarti hipotesis alternatif diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata – rata rasio BOPO Bank umum konvensional dengan Bank umum Syariah. Jika dilihat dari rata – rata rasio BOPO, maka rasio BOPO Bank umum konvensional dengan nilai 69,29% sedangkan BOPO bank umum syariah 90,64%. Semakin kecil BOPO dapat dikatakan bahwa bank tersebut semakin efisien.

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. (Kaplan dan Norton, 1996:48) Biasanya, perusahaan (Bank) dalam tahap pertumbuhan beropersi dengan arus kas negatif dengan tingkat pengembalian modal yang rendah. Bank syariah merupakan bank yang masih dalam tahap pertumbuhan namun mampu meningkatkan pendapatan sehingga dapat menutupi biaya operasionalnya. Hal ini disebabkan karena bank syariah mempunyai keragaman kegiatan usaha yaitu ; sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan *fee*. (Dendawijaya :2003) Semakin kecil BOPO mengindikasikan bahwa operasional bank telah dijalankan secara efisien.

Dari segi pencapaian LDR, menunjukkan hipotesis nol ditolak berarti hipotesis alternatif diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata – rata rasio bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jika dilihat dari rata – rata rasio LDR maka

rasio LDR bank umum konvensional 83,85% dan rasio bank umum syariah 85,14%. rata – rata rasio LDR bank umum syariah dikategorikan lebih baik dari dibandingkan dengan rata – rata rasio LDR bank umum konvensional. (Siregar dan Ilyas : 2002 ) Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memiliki keterkaitan dengan sector riil, karena pembiayaan bank langsung ditunjukkan pada kegiatan ekonomi nyata (*underlying transaction*) yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang dapat dibagi hasilkan sehingga terhindar dari pembiayaan fiktif. Sedangkan pada bank konvensional pembiayaan tidak berdasarkan pada *underlying transaction*.

Loan to Deposit Ratio ( LDR ) merupakan indikator kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan (nasabah penyimpan) dengan mengandalkan kredit yang diberikan sumber likuiditasnya. Artinya seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah peminjam dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. (Dendawijaya ; 2003 ) Semakin tinggi LDR yang memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Untuk tujuan intermeditasi tersebut bank Indonesia memberikan rambu – rambu bahwa batas aman dari LDR adalah sebesar 80% sedangkan batas toleransinya berkisar antara 85% s.d 100%.

Untuk rasio NPL hipotesis Nol ditolak sedangkan hipotesis alternatif diterima yang artinya terdapat perbedaan antara Bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Jika dilihat dari rata – rata rasio Bank umum Konvensional 0,70% sedangkan Bank Umum Syariah 2,43%. besarnya rasio NPL ini masih dibawah ketentuan BI yaitu sebesar 5%. Membaiknya kondisi ekonomi makro dan moneter seperti tercermin dari menurunnya suku bunga SBI, terkendalinya laju inflasi dan menguatnya nilai tukar rupiah akan mengakibatkan membaiknya iklim produksi sehingga akan berpengaruh kepada kualitas kredit dan akhirnya dapat memperkecil NPL. Untuk menghindari rasio NPL yang tinggi dari penyaluran kredit tidak efisien, perlu dipertimbangkan alokasi dana yang efisien seperti penyaluran kredit yang bisa memberikan return yang tinggi dimana tingkat NPL tidak terlalu tinggi. Pengalokasian dana yang tidak efisien akan menyebabkan penyaluran kredit berkurang.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka terhadap peneliti ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji statistik menunjukkan rasio CAR dua bank umum konvensional berbeda secara signifikan dengan dua bank umum syariah, dua bank umum konvensional memiliki kualitas CAR dibawah dua bank umum syariahan hasil rata – rata menunjukkan bahwa kualitas CAR perbankan konvensional sebesar 18,41%, sangat tinggi dari standar ketentuan BI adalah 8% dan begitu pula dengan perbankan syariah sebesar 18,57%. Hal ini berarti kualitas CAR perbankan konvensional dengan perbankan syariah melebihi dari standar ketentuan BI, berarti rasio kedua Bank dapat dikatakan baik.
2. Rasio ROA (Return on Asset) dan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. Kualitas rata – rata ROA perbankan umum syariah 0,96% dan perbankan umum konvensional 3,59%, rata – rata kedua ROA bank tersebut jauh berbeda, yang artinya bank umum konvensional mempunyai kemampuan dalam memperoleh laba berdasarkan asset dibandingkan dengan bank umum syariah karena menurut ketentuan BI standar untuk ROA adalah 1,5%.

3. Rasio ROE (Return on equity) dan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. Kualitas rata – rata ROE perbankan umum syariah 7,51% dan perbankan umum konvensional 24,62%, yang artinya bank umum konvensional mempunyai kemampuan yang baik dalam memperoleh modal dibandingkan dengan bank umum syariah. karena menurut ketentuan BI standar untuk ROE adalah 12%.
4. Dilihat dari rasio efisiensi operasional perbankan yang diwakili oleh variabel BOPO (Beban Operasional/Pendapatan Operasional) terdapat perbedaan yang signifikan antara perbankan umum syariah dengan perbankan umum konvensional. Dalam hal ini, rata – rata rasio BOPO bank umum konvensional 69,29% lebih kecil dari pada BOPO bank umum Syariah 90,64%, asumsinya adalah semakin tinggi tingkat BOPO maka makin buruk kualitas suatu bank, karena standar terbaik menurut BI sebesar 92%, dengan demikian bank umum konvensional dan bank umum syariah masih dalam kondisi baik berdasarkan rasio BOPO .
5. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio likuiditas yang diwakili oleh variabel rasio LDR (Loan Deposit Ratio). Perbankan umum syariah memiliki rasio LDR yang secara signifikan rata – ratanya lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan perbankan konvensional, rata- rata bank umum konvensional 83,85% sedangkan bank umum syariah 85,14% oleh karena itu bank umum syariah berada dalam kondisi ideal, karena menurut ketentuan BI standar terbaik untuk LDR adalah sebesar 85%-110%.
6. Rasio NPL perbankan umum syariah terdapat perbedaan secara signifikan dengan perbankan umum konvensional. Jika dilihat dari rata – rata Rasio NPL bank umum syariah 2,43% dan bank umum konvensional 0,70%. karena menurut standar ketentuan BI kualitas NPL adalah dibawah 5%. ini berarti jumlah kredit bermasalah bank umum syariah lebih besar dari pada bank umum Konvensional. Walaupun begitu, kualitas NPL bank konvensional masih berada pada kondisi yang baik jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPL adalah dibawah 5%.
7. Dapat dilihat dari enam rasio yang diuji seluruh rasio rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, LDR dan NPL terdapat perbedaan secara signifikan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa terapat perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Bank Indonesia. 1998. UU No. 10 tahun 1998, *Tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal *Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. *perihal Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum*.
- Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina dan Srimulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, USU Press, Medan

- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Departemen Akuntansi. 2004. *Buku Petunjuk Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan penulisan Skripsi*. Medan.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- , 2002. *Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah*. Dewan standar akuntansi keuangan IAI, Jakarta.
- Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1, Cetakan ke-3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Persada, Jakarta. ,2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rubitoh, 2003. *Penelitian Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat dengan Bank Konvensional* (Enam Bank Konvensional).
- Samad dan Hasan, 2000. *Membandingkan kinerja keuangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada awal dan akhir pendiriannya*.
- Siamat, Dahlan, 2000. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.